



P U T U S A N

NOMOR: 256/Pid.B/2013/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BUDIMAN MILHAN
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Sutomo Kel brandan Timur Baru Kec
Babalan Kab Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

1. Penyidik Kepolisian Sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 02 April 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 03 April 2013s/d 12 Mei 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d 27 Mei 2013
4. Hakim Ketua Majelis Pegadilan Negeri Stabat tanggal 16 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013
5. Ketua Pegadilan Negeri Stabat sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d 13 Agustus 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 3 desember 2012 No.256/Pid.B/2013/PN.Stb tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN MILHAN** bersama-sama dengan **PARDANI TIRTA alias DANI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.15 WIB, bertempat di Sutomo Simpang Jalan Kalimantan Kel Brandann Timur Kec Babalan Kab Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa BUDIMAN MILHAN menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi PARDANI TIRTA DI Jalan Thamrin Gg H Tahir Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat dan setelah mereka bertemu kemudian mereka berdua merencanakan mengambil kalung emas milik orang lain

-----Bahwa pada saat berada di Jl Cempaka Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat terdakwa bersama dengan saksi Pardania Tirta alias DANI melihat saksi NAFIATUL ZUHRA dan saksi ADINDA YULFA NASUTION sedang naik sepeda motor dan terdakwa melihat saksi Nafiatul Zuhra membawa sepeda motor memakai kalung emas lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan langsung memepet dan mengejar dari sebelah kiri, setelah sepeda motor yang dikemudikan rapat dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Nafiatul Zuhra tersebut, maka saksi Pardani Tirta tanpa ijin dari saksi Nafiatul Zuhra dengan menggunakan tangan langsung menarik kalung emas dari leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nafiatul Zuhra dan setelah berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta langsung melarikan diri, dan atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi Nafiatul Zuhra langsung minta tolong,

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Dedy Haryandi Lubis yang telah mengenal para terdakwa langsung melakukan pengejaran hingga terdakwa ketemu di lapangan sepak bola kampung baru, dan atas desakan warga terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta mengakui perbuatannya, hingga terdakwa bersama dengan saksi Pardania Tirta dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **BUDIMAN MILHAN** bersama-sama dengan **PARDANI TIRTA alias DANI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.15 WIB, bertempat di Sutomo Simpang Jalan Kalimantan Kel Brandann Timur Kec Babalan Kab Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa BUDIMAN MILHAN menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi PARDANI TIRTA DI Jalan Thamrin Gg H Tahir Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat dan setelah mereka bertemu kemudian mereka berdua merencanakan mengambil kalung emas milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat berada di Jl Cempaka Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat terdakwa bersama dengan saksi Pardania Tirta alias DANI melihat saksi NAFIATUL ZUHRA dan saksi ADINDA YULFA NASUTION sedang naik sepeda motor dan terdakwa melihat saksi Nafiatul Zuhra membawa sepeda motor memakai kalung emas lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan langsung memepet dan mengejar dari sebelah kiri, setelah sepeda motor yang dikemudikan rapat dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Nafiatul Zuhra tersebut, maka saksi Pardani Tirta tanpa ijin dari saksi Nafiatul Zuhra dengan menggunakan tangan langsung menarik kalung emas dari leher saksi Nafiatul Zuhra dan setelah berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta langsung melarikan diri, dan atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi Nafiatul Zuhra langsung minta tolong,

-----Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Dedy Haryandi Lubis yang telah mengenal para terdakwa langsung melakukan pengejaran hingga terdakwa ketemu di lapangan sepak bola kampung baru, dan atas desakan warga terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta mengakui perbuatannya, hingga terdakwa bersama dengan saksi Pardania Tirta dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut

motor RX King BK 3185 RU sawit tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu milik saksi korban ELSARIA FEBRILLA Br PA untuk dimiliki dan kemudian dijual, sehingga saksi korban ELSARIA FEBRILLA Br PA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Nafiatul Zuhra alias EVI, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi korban tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa bersama temannya Pardani Tirta (berkas terpisah),
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi dengan cara saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng 3 (tiga) orang anak-anak kemudian terdakwa memepet saksi dari sebelah kiri, setelah sepeda motor terdakwa dan saksi berdekatan lalu terdakwa mengatakan "Bu..bu" sambil menepuk bahu sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menepuk pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa merampas kalung emas dari leher saksi lalu terdakwa langsung melarikan diri kearah rel kereta api dan tembus kejalan gotong royong
- Bahwa benar, barang yang diambil terdakwa berupa kalung emas yang terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4 (empat) gram dengan mainan emas berbentuk anggur dengan berat 1 (satu) gram lebih.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merampas kalung milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi ADINDA YULFA NASUTION, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa bersama temannya Pardani Tirta (berkas terpisah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi dengan cara saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng 3 (tiga) orang anak-anak kemudian terdakwa memepet saksi dari sebelah kiri, setelah sepeda motor terdakwa dan saksi berdekatan lalu terdakwa mengatakan "Bu..bu" sambil menepuk bahu sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menepuk pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa merampas kalung emas dari leher saksi lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah rel kereta api dan tembus kejalan gotong royong
 - Bahwa benar, barang yang diambil terdakwa berupa kalung emas yang terbuat dari emas 22 karat dengan berat 4 (empat) gram dengan mainan emas berbentuk anggur dengan berat 1 (satu) gram lebih.
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk merampas kalung milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi DEDY HARYANDI LUBIS, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Cempaka Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang dilakukan terdakwa bersama temannya Pardani Tirta (berkas terpisah),
- Bahwa saksi melihat yang merampas kalung emas dari leher NAFIATUL ZUHRA adalah PARDANI TIRTA yang duduk di boncengan, sedangkan yang membawa sepeda motor adalah BUDIMAN MILHAN (terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan Cempaka yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak sempat mengejar pelaku, namun karena saksi mengenal para pelaku maka saksi bersama teman-teman saksi mencari para pelaku dan saksi berhasil menemukan terdakwa dan PARDANI TIRTA dan saksi bawa langsung kerumah NAFIATUL ZUHRA;
- Bahwa awalnya terdakwa dan PARDANI TIRTA tidak mengakui perbuatannya namun karena desakan warga maka terdakwa dan PARDANI TIRTA mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

1.5 Saksi PARDANI TIRTA, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan merampas kalung emas itu saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.15 di Jalan Sutomo Simpang Jl Kalimantan Kel Brandan Timur Kec Babalan Kab Langkat kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar 21.30 Wib di Jl Cempaka Kel Brandan Timur Kec Babalan Kab Langkat.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara saksi naik sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor Polisi berwarna merah yang dikemudikan oleh BUDIMAN MILHAN, sedangkan saksi duduk di boncengan. Kemudian terdakwa memepet sepeda motor korban dari arah kiri, setelah sepeda motor berdekatan, maka saksi merampas kalung emas dari leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah berhasil, maka BUDIMAN MILHAN langsung menggas sepeda motor untuk melarikan diri
- Bahwa saksi naik sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor Polisi berwarna merah milik DEDEK MORINA yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut yang merencanakan adalah terdakwa dan saksi sendiri

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan TERDAKWA. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta ada melakukan pencurian kalung emas sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.15 Wib bertempat Jalan Sutomo Simpang Jalan Kalimantan Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Pardani Tirta mengambil kalung emas milik saksi korban dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi warna merah yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Pardani Tirta duduk berboncengan. Kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dari arah kiri dan setelah sepeda motor berdekatan lalu saksi Pardani Tirta langsung merampas kalung emas dari leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan. Setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut terdakwa langsung menggas sepeda motor dan melarikan diri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat nomor Polisi
- 1 (satu) untai kalung emas yang telah putus

Menimbang, bahwa Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN MILHAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDIMAN MILHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi dikembalikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) untai kalung emas yang telah putus Dikembalikan kepada Nafiatul Zuhra

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi lisan memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa BUDIMAN MILHAN menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput saksi PARDANI TIRTA DI Jalan Thamrin Gg H Tahir Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat dan setelah mereka bertemu kemudian mereka berdua merencanakan mengambil kalung emas milik orang lain
- Bahwa pada saat berada di Jl Cempaka Kel Brandan Timur Baru Kec Babalan Kab Lagkat terdakwa bersama dengan saksi Pardania Tirta alias DANI melihat saksi NAFIATUL ZUHRA dan saksi ADINDA YULFA NASUTION sedang naik sepeda motor dan terdakwa melihat saksi Nafiatul Zuhra membawa sepeda motor memakai kalung emas lalu terdakwa mengejar sepeda motor tersebut dan langsung memepet dan mengejar dari sebelah kiri, setelah sepeda motor yang dikemudikan rapat dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi Nafiatul Zuhra tersebut, maka saksi Pardani Tirta tanpa ijin dari saksi Nafiatul Zuhra dengan menggunakan tangan langsung menarik kalung emas dari leher saksi Nafiatul Zuhra dan setelah berhasil mengambil kalung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta langsung melarikan diri, dan atas perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi Nafiatul Zuhra langsung minta tolong;
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Dedy Haryandi Lubis yang telah mengenal para terdakwa langsung melakukan pengejaran hingga terdakwa ketemu di lapangan sepak bola kampung baru, dan atas desakan warga terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta mengakui perbuatannya, hingga terdakwa bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardania Tirta dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan melanggar_

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Barang siapa :

Yang dikatakan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum, dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan jelas menerangkan bahwa yang menjadi penulis rekap togel adalah terdakwa **BUDIMAN MILHAN**, demikian juga dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan ini, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang.

Ad. 2. Mengambil suatu barang:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Pardani Tirta telah mengambil kalung emas dari saksi korban Nafiatul Zuhra dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor plat dan saksi Pardani dibonceng kemudian terdakwa memepet saksi korban dari sebelah kiri lalu terdakwa mengatakan "bu..bu.." sambil menepuk bahu sebelah kiri saksi korban kemudian merampas kalung emas dari leher saksi korban lalu terdakwa langsung melarikan diri.
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa kalung emas yang dirampas dari saksi korban Nafiatul Zuhra adalah seluruhnya atau sebahagian adalah milik saksi Nafiatul Zuhra bukan milik terdakwa atau milik saksi Pardani tirta Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Dengan melawan hak/hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dan saksi Pardani Tirta mengambil 1 (satu) kalung emas tanpa ijin dari saksi korban Nafiatul Zuhra dengan cara merampas dari leher saksi korban lalu terdakwa langsung melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi- saksi bahwa terdakwa dan saksi Pardani Tirta pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Cempaka Kelurahan Berandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, mengambil 1 kalung emas milik saksi Nafiatul Zuhra tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NAFIATUL ZUHRA dan dalam melaksanakan perbuatannya terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Pardani Tirta yang mengambil kalung emas saksi korban

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim dimana terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" seperti dalam dakwaan tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lembaga penjatuhan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi
- 1 (satu) untai kalung emas yang telah putus

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi majelis berpendapat agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada ANDRIAN alias DEDEK MORINA sedangkan 1 (satu) unit kalung emas yang telah putus Majelis berpendapat bahwa kalung tersebut adalah seluruhnya atau sebahagian milik saksi Nafiatul Zuhra maka sudah seyogyanya untuk dikembalikan kepada saksi Nafiatul Zuhra

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

hal yang meringankan

- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo UU No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN MILHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat nomor polisi
Dikembalikan kepada ANDRIAN alias DEDEK MORINA
 - 1 (satu) untai kalung emas yang telah putus
Dikembalikan kepada saksi Nafiatul Zuhra
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1 000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SENIN tanggal 01 Juli 2013 oleh kami SOHE,SH.MH sebagai Hakim Ketua, YONA L KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 04 Juli 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SISWANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh BINTANG SIMATUPANG,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. YONA L KETAREN,SH

SOHE, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SISWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

